

RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA
TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Reanstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2020-2024..

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Yogyakarta, Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Yogyakarta



Kamal Riswandi. S.E
Penata (III/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. KONDISI UMUM 5
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024 8
1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran 11

1.2. ISU STRATEGIS 13

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN 13
1.2.1. Potensi Kantor Pencarian Dan Pertolongan….. .. ……**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
1.2.2. Permasalahan Kantor Pencarian Dan Pertolongan……. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
1.2. PELUANG DAN TANTANGAN 13

BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN 15
2..1 Visi Dan Misi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
2..2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
2..3 Tujuan Dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian Dan Pertolongan

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3 KERANGKA REGULASI ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4.1 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

3.4.2 Kebutuhan Penambahan Dan Penguatan Sumber Daya Manusia..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN . **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Target Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Kerangka Pendanaan 2020-2024..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 Kesimpulan .....
Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;

7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh urusan dan sub seksi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta merupakan Kantor SAR Kelas B yang mempunyai Pos SAR Wonosari dan Unit Siaga Congot Kulonprogo.
Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta mencakup 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten GunungKidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman.

1. Kota Yogyakarta
   Luas wilayah : 33 km²
   Ibu Kota : Yogyakarta

2. Kabupaten Bantul

   Luas wilayah : 507 km2
   Ibu Kota : Bantul

3. Kabupaten Gunung Kidul

   Luas wilayah : 1.485 km²
   Ibu Kota : Wonosari

4. Kabupaten Kulonprogo

   Luas wilayah : 586 km²
   Ibu Kota : Wates

5. Kabupaten Sleman

Luas wilayah : 575 km²
Ibu Kota : Sleman

- Luas Wilayah Kerja
  Luas wilayah daratan Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km2
- Luas wilayah Lautan D.I. Yogyakarta 14.918.331,516 Ha.

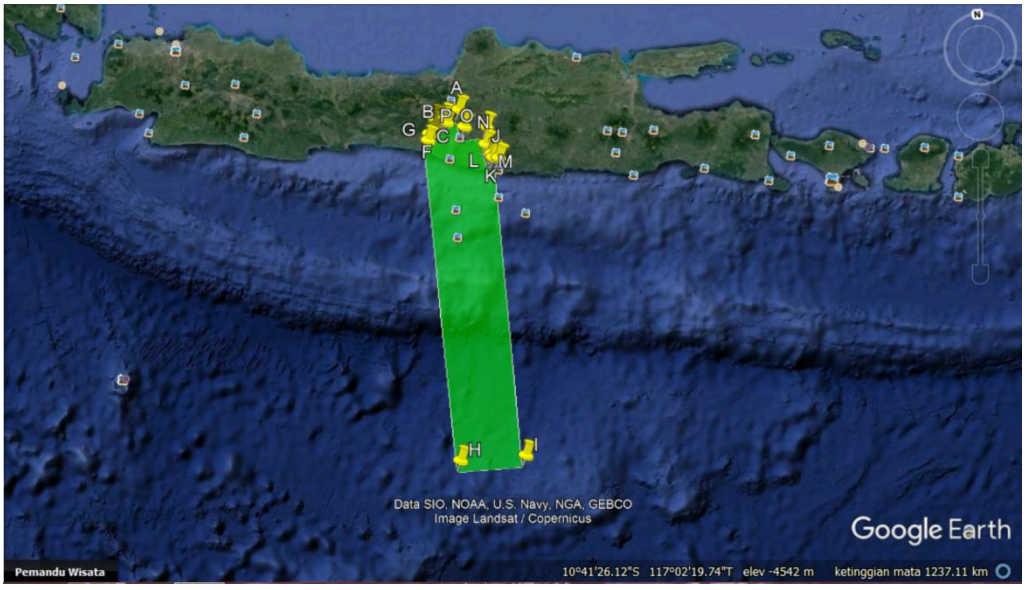
Adapun letak koordinat wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta terletak pada posisi :

a. 12° 00' 00" S - 110° 02' 60" E
b. 07° 56' 34.85" S - 110° 02' 60" E
c. 07° 34' 60" S - 110° 25' 00" E
d. 08° 13' 00" S - 110° 54' 00" E
e. 12° 00' 00" S - 110° 54' 00" E

Secara geografis batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Boyolali
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Wonogiri & Kab. Klaten
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Purworejo & Kab. Magelang

Gambar 1. Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta



Uraian Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta sebagai berikut:

A. 7°33'23.57"S / 110°26'54.11"E
B. 7°42'4.12"S / 110°16'34.53"E
C. 7°38'45.39"S / 110°15'47.12"E
D. 7°39'2.28"S / 110° 7'57.67"E
E. 7°44'15.98"S / 110° 8'0.09"E
F. 7°49'25.61"S / 110° 2'32.56"E
G. 7°54'20.73"S / 110° 1'6.87"E
H. 11°59'46.41"S / 110° 2'50.34"E
I. 11°59'49.26"S / 110°54'5.72"E
J. 8°12'56.44"S / 110°53'56.58"E
K. 8°12'25.88"S / 110°49'43.81"E
L. 8° 9'5.84"S / 110°49'9.10"E
M. 8° 9'46.60"S / 110°47'45.25"E
N. 8° 1'36.84"S / 110°44'57.06"E
O. 7°48'25.10"S / 110°46'38.72"E
P. 7°46'45.35"S / 110°29'53.49"E

Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta berbatasan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dan Semarang.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2020-2024). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024:

1. Pada sasaran "Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan" dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
   a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
   b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
   c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
   d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
   e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran "Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan" dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
   a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
   b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2020-2024 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis
Kantor Pencarian Dan Pertolongan Yogyakarta 2020-2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	26 menit	113,03%	30 menit	25,50 menit	115%	30 menit	24,30 menit	119%	30 menit	27,20 menit	102,85%	28 menit	-	-
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	35 menit	83,90%	30 menit	34,83 menit	83,9%	30 menit	26,18 menit	112,73 %	30 menit	- menit	97,53%	28 menit	20 menit	140%
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	15 menit	149,1%	30 menit	14,31 menit	152,3%	30 menit	20,54 menit	131,53 %	30 menit	25 menit	114,28%	28 menit	-	-
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	24,40 menit	119%	30 menit	21 menit	94,89%	28 menit	15 menit	
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	21 menit	128.43%	30 menit	20,47 menit	131,77%	30 menit	25,42 menit	115,27 %	30 menit	30 menit	104,64%	28 menit	-	-
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	-	-	-	-	-	-	30 menit	26,13 menit	112,9%	30 menit	28,26 menit	103,25%	28 menit	-	-
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	95.34 %	95.34%	100%	96,61 %	96,61%	100%	95,19 %	95,19%	100%	98,54%	98,54%	100%	-	-
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	80.49 %.	80.48%	100%	83,21 %	83,21%	100%	80,46 %	80,46%	100%	92,67%	92,67%	100%	-	-
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	95.34 %	95.34%	100%	96,61 %	96,61%	100%	95,19 %	95,19%	100%	98,54%	98,54%	100%	-	-

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2020 – 2024 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran KantorPencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta selama periode Tahun 2020-2024 sudah cukup tinggi, yakni sekitar diatas 85 % dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal Pembangunan tahun 2020 sampai dengan 2024 pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta yaitu pelaksanaan pembangunan Tower Rapeling di tahun 2023

Kebutuhan rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta idealnya berjumlah 100 orang dengan asumsi penempatan di kantor induk dan Pos SAR serta Unit Siaga SAR. Jumlah rescuer saat ini yaitu 50 orang dengan 3 orang BKO di Kantor Pusat.
jumlah personil Pos SAR Wonosari sebanyak 10 orang dengan rincian:

1. Koordinator Pos : 1 Orang
2. Rescuer : 9 Orang

Dan jumlah personil Unit Siaga SAR Congot sebanyak 10 orang dengan rincian:

1. Koordinator Pos : 1 Orang
2. Rescuer : 9 Orang

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran KantorPencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

No	Program	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.029.022	508.411	441.175	**86,78**	1.011.984	524.318	490.286	**94,79**	1.082.018	548.909	513.154	**93,49**	1.194.698	569.717	546.573	**95,94**	4.304.889	-	-	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504.412	148.416	143.595	**96,75**	1.078.691	95.707	68.676	**71,78**	610.337	164.555	156.693	**95,22**	671.371	160.018	147.798	**92,36**	7.049.362	-	-	
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.600.246	1.963.638	1.925.877	**98,08**	264.003	1.748.487	1.699.736	**97,21**	1.460.145	1.828.823	1.810.166	**98,98**	2.056.668	1.505.363	1.487.158	**98,79**	2.054.126	-	-	
	Total	3.133.679	2.620.465	14,191,881	**95,81**	3.164.894	2.368.512	15,455,055	**95,66**	3.152.497	2.542.289	14,661,660	**97,55**	3.922.737	2.235.099	17,390,800,	**97,60**	13.408.377	-	-	

(dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra KantorPencarian dan Pertolongan 2020-2024, alokasi dan serapan Tahun 2020-2024 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020, 2021, 2022

1.2. ISU STRATEGIS

Dalam waktu dekat Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta akan membentuk Pos SAR Sleman untuk mengantisipasi bahaya gunung Merapi yang merupakan gunung berapi aktif

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta mempunyai Alut yang tidak dimiliki oleh Kantor SAR lain yaitu satu unit *Hagglund* (Kendaraan untuk evakuasi korban pada medan terjal/ pegunungan dan *Escavator / Spider* yang hanya dimiliki pada Kantor Pencarian dan Pertolongan tertentu saja.

1.3.2 Permasalahan Umum

Dengan banyaknya peralatan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Yogyakarta untuk pengawakan alut masih kurang personil karena keterbatasan alokasi penerimaan pegawai dan *skill* dari rescuer serta biaya perawatan dan pemeliharaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Permasalahan lainnya :

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan langkah penyesuaian yang berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan Rescue Boat yang sesuai dengan PK Basarnas nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Search and Rescue.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti peralatan pertolongan korban kecelakaan di air, peralatan pertolongan korban di ketinggian, prasarana kegiatan operasional pencarian dan pertolongan, *gas detector*, dan *crane*.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wiasatawan domestik maupun mancanegara olehkarena itu maka dibutuhkan kenyamanan dan keamanan dari para wisatawan. Kantor SAR Yogyakarta selaku stakeholder terkait dengan kualitas sdm dan alut yang baik maka

mempunyai tugas dan fungsi untuk menunjang kepentingan masyarakat tersebut.

1.4.2 Tantangan

Dalam kurun waktu 2020-2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta mempunyai tantangan yang tidak mudah dalam menghadapi tugas di bidang pencarian dan pertolongan dengan dicanangkannya daerah wisata superprioritas diantaranya Candi Borobudur yang terletak di perbatasan Jateng dan DIY dan wisata lainnya serta adanya Bandara Udara Yogyakarta International Airport untuk meningkatkan kesiapsiagaan kecelakaan penerbangan / transportasi udara maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta harus berbenah dalam artian meningkatkan SDM khususnya *rescue*r dimana merupakan garda depan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta, harus mempunnyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk medukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)

M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber

daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teryuang dalam Peta Strategis Badan Nsional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

   Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyakarat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

   Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

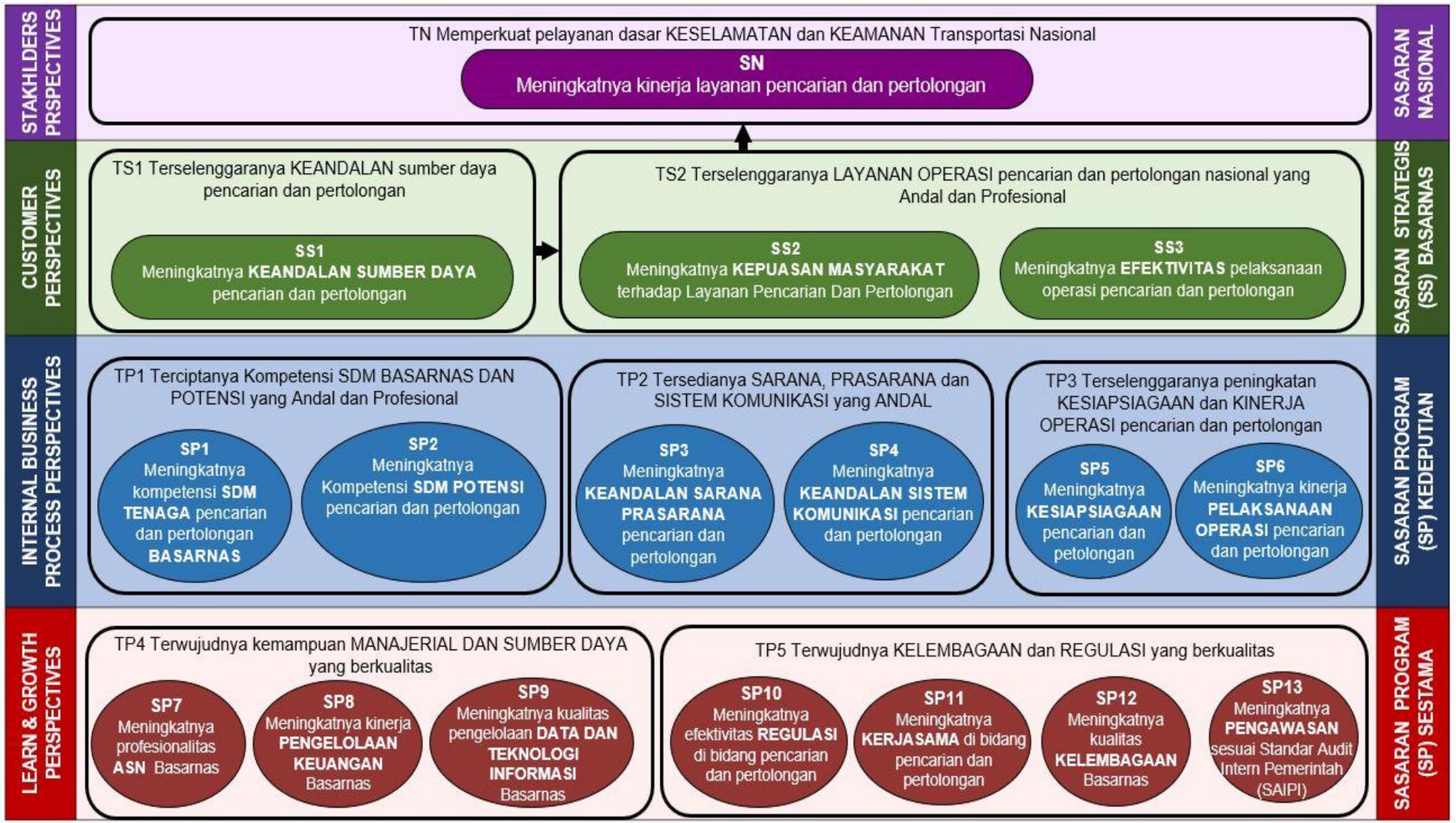
3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



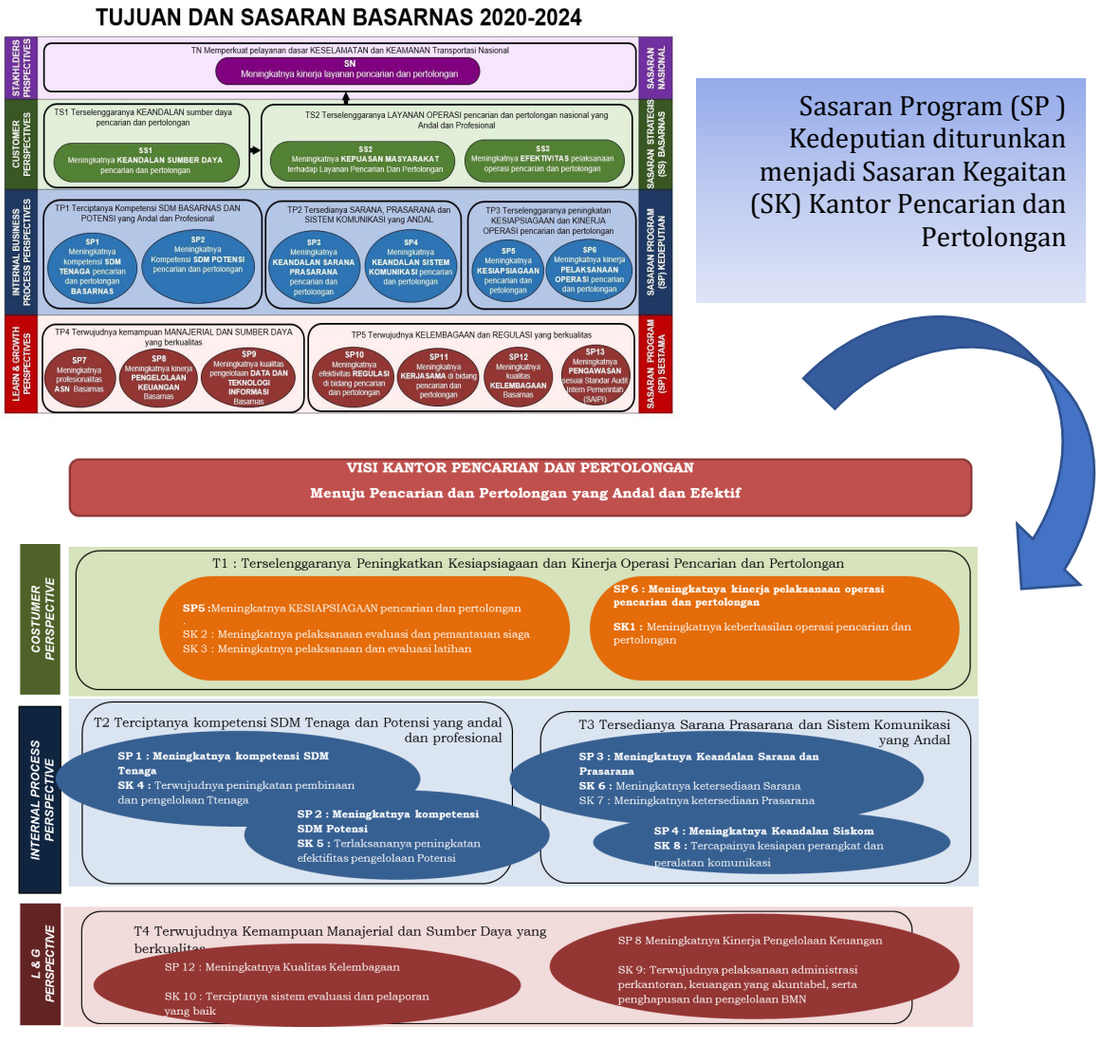
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Pada Gamba 2,3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



SASARAN STRATEGIS (SS) ➡ LEMBAGA/BASARNAS

SASARAN PROGRAM (SP) ➡ KEDEPUTIAN

SASARAN KEGIATAN (SK) ➡ KANTOR PP

Ada 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegitan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan
SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan
SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN
SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Sedangkan, mengenai alur atau rangkaian kegiatan dalam penyusunan Renstra K/L secara sederhana dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4
Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.4 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)

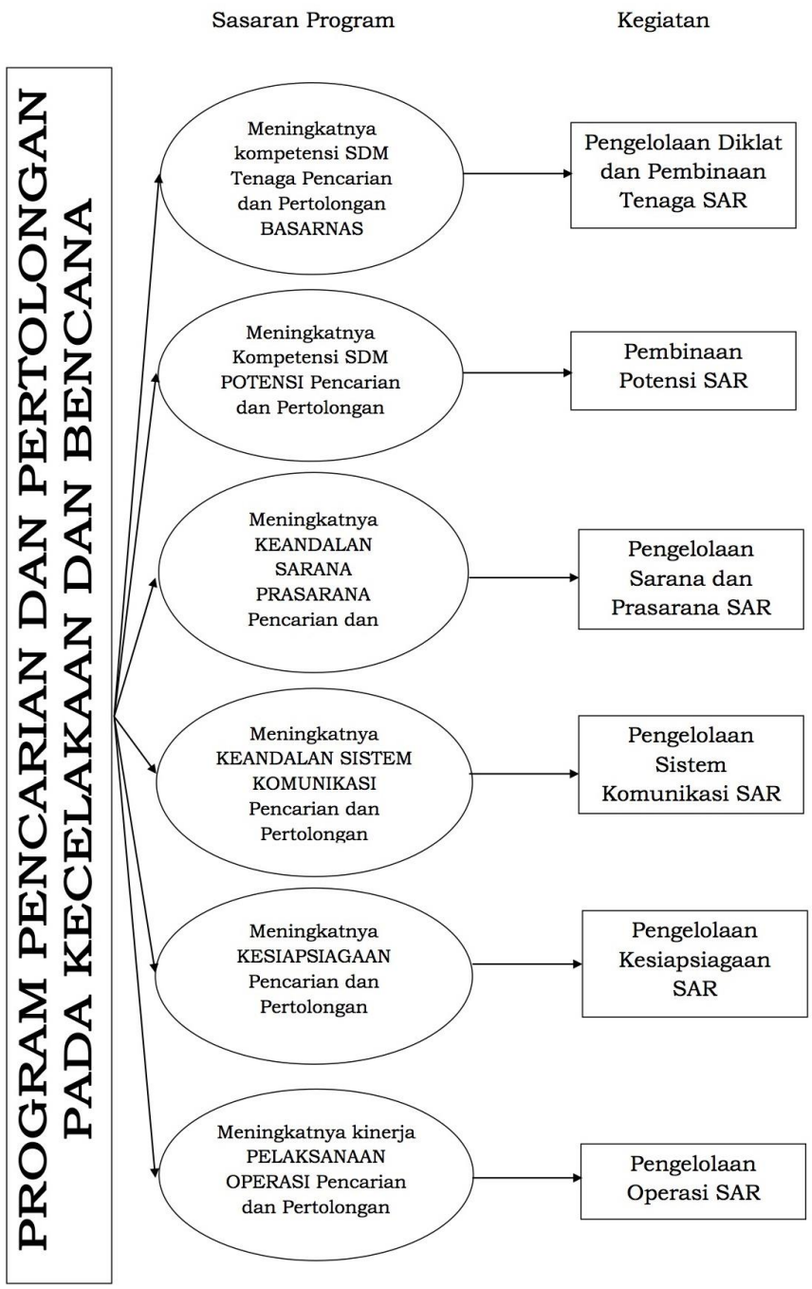
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga *rescuer* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan tehadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

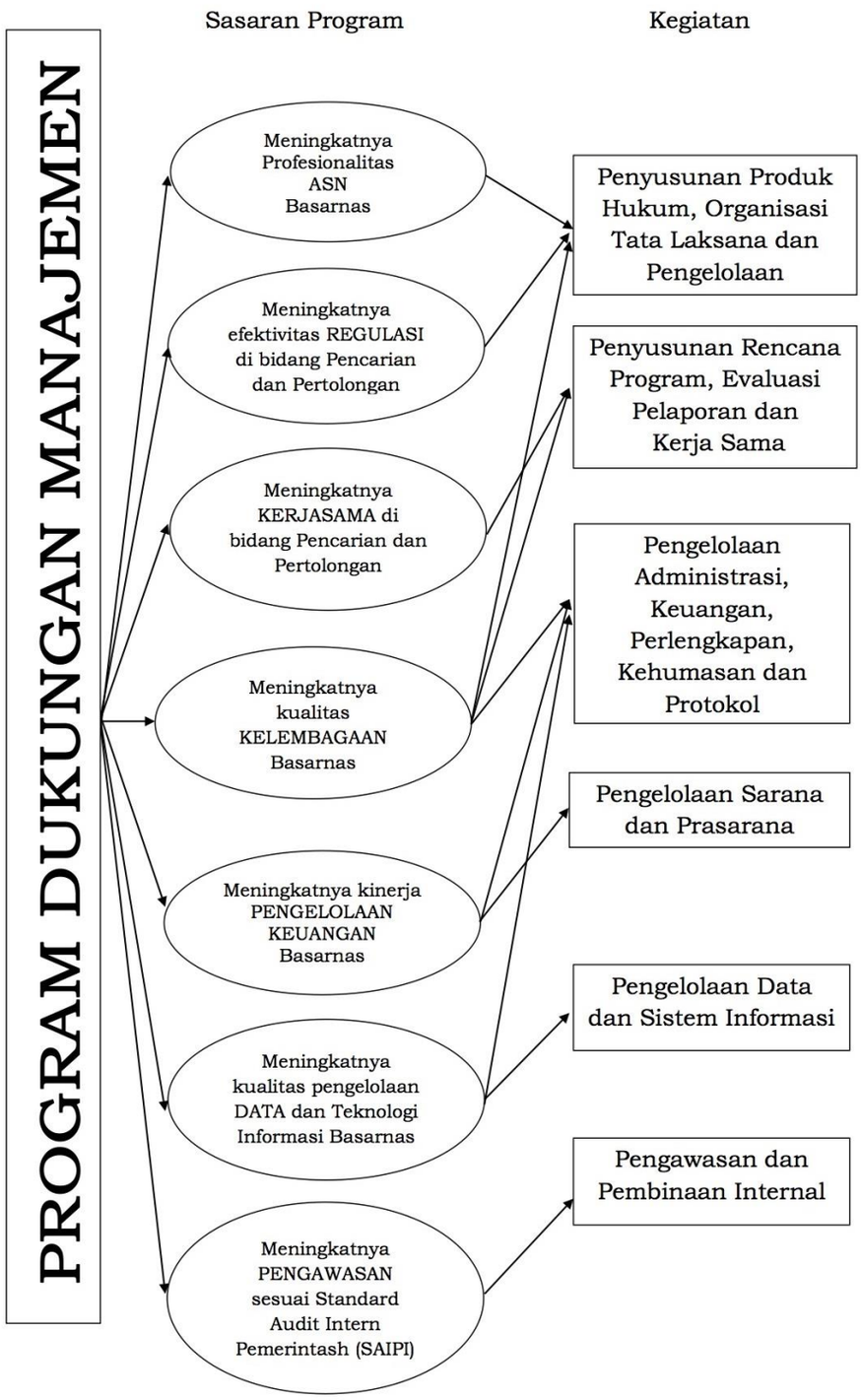
3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program



Gambar 2.4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Yogyakarta mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Yogyakarta mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem

		komunikasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarn tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertiolongan Yogyakarta

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.1

Tabel 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan mínimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, *rescuer* dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta Mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta.

Tabel Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = (Σ Korban terevakuasi / Σ Total Korban) x 100%
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung Jumlah Siaga SAR Khusus % Siaga SAR Khusus = (jumlah siaga khusus terlaksana / jumlah target siaga khusus) x 100%
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = (Jumlah Latihan yang dilaksanakan / target Latihan) x 100%
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah rescuer yang mengikuti kesemaptaan: (Jumlah Rescuer Yang Mengikuti Pembinaan / Jumlah Seluruh Rescuer Kantor SAR) x 100%
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
T.3. Tersedianya	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan	%	(Jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%

sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	pencarian dan pertolongan	pertolongan (seluruh alut)		
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (Jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Aggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan yang tepat waktu / Jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiajian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala Seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Yogyakarta

Tabel Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN				KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	a. Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948)
		2	Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b. Rapat Koordinasi SAR (3948)
SK. 2	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3	Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan	a. Siaga SAR (3972.653)
				b. Siaga Tahun Baru
				c. Siaga Idul Fitri
				d. Siaga Khusus
SK. 3	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4	Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a. Latihan SAR Daerah (3972.654)
SK. 4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	b. Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)
SK. 5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6	Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	a. Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Denpasar (3971)
				b. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan
				c. Pelatihan Potensi SAR Pos PP
				d. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut)	a. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946.101)
				b. Pengadaan Kantong Mayat (3946.102)
		8	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	a. Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946.102)
				b. Pemeliharaan Palsar Laut (3946.102)
				c. Pemeliharaan Palsar Medis (3946.102)
SK. 7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Pengadaan peralatan HAR (3946.101)

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK. 8 Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10 Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	a. Pemeliharaan peralatan sar komunikasi (3949)
		b. Pemeliharaan tower antena (3949)
		c. Pemeliharaan commob (3949)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
1	TAHUN 2020			
	Pembangunan Gedung Rescuer 2 Lantai	Kantor Induk	1,2 M	Batal/ Refocusing Covid 19
2	TAHUN 2021			
	Pengadaan Tanah Pos SAR dan Gedung Pos SAR GK	Gunung Kidul	4,5 M	Belum ada tanah dan bangunan untuk Pos SAR GK
3	TAHUN 2022	-	-	
	Pengadaan Tanah dan Bangunan POS SAR Sleman	Sleman Kab	6 M	Untuk mempersingkat *respondtime* bahaya Gunung Merapi shg perlu penempatan POS SAR diwilayah Sleman
4	TAHUN 2023	Bantul	4 M	Untuk memperlancar penugasan pejabat
	Rumah Dinas Pejabat			
5	TAHUN 2024			
	Perluasan lahan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta	Bantul	5 M	Untuk menampung alut yang semakin bertambah

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan

amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2024-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2024-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 6 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan *Masterplan* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2024-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran *Stakeholders* di Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai *Leading Sector* bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

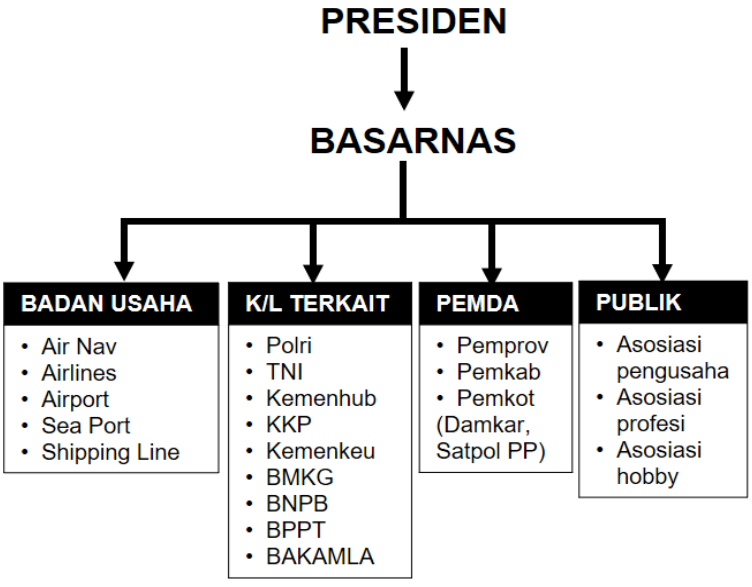
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-managemen*t, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan

Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

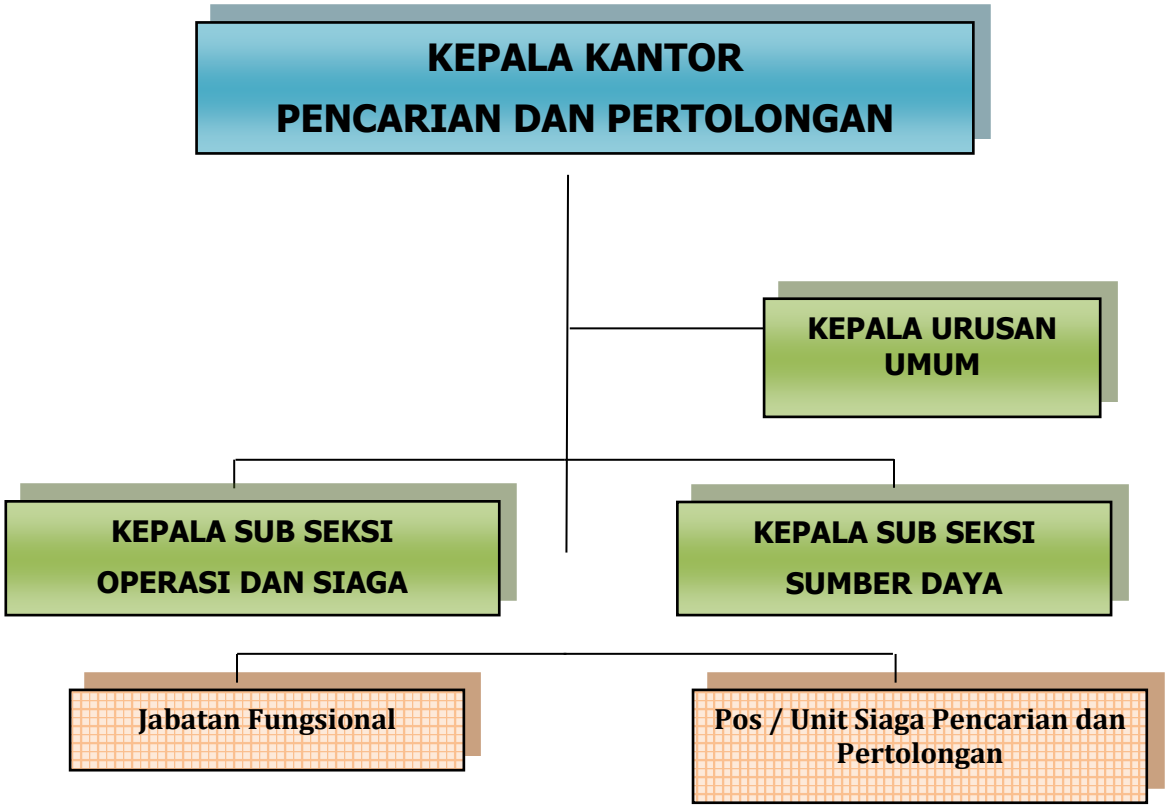
Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.1 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta terdiri atas:



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta

1. Kepala Kantor

   Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala.

Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

   Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub seksi Operasi dan Siaga

   Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Subseksi Sumberdaya

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

   Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

   Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Tabel 3. Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	3	1	2				1	1
	Jumlah Siaga SAR	2	1	1				1	

Tabel 3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jabatan Pelaksana ABK	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perawat	6	2	4	1	1	-	1	1
	Tenaga Adminstrasi	12	6	6	1	1	1	2	1
	Tenaga *Rescuer*	100	50	50	5	15	10	10	10
	Jumlah	118	58	60	7	17	11	13	12

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	15. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit
		16. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	17. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	18. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	19. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	20. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	21. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		22. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	23. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	24. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	25. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		26. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

		27. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	28. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

    1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
    2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
    3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
    4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
    5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
    1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
    2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
    3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
    4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
    5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
    6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 67 miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker	146,092	100	100	100	100	500	
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	95,624	100	100	100	100	500	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	117,936	100	100	100	100	500	650,000
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran	7.603	10,510	11,344	13,031	15,315	60,365	62,337
			Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler	205	224	311	327	342	1,363	
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	117.936	118	127	130	138	609	
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	60	-	-	-	-	-	
			Pembangunan prasarana kantor	175.000	2,000	1,250	2,500	-	7,750	
			Pengadaan sarana kantor	445.000	1,000	2,000	2,000	2,000	8,000	
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	1.577.441	246,000	290,000	290,000	330,000	1,156,000	
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	60	70	87	87	365	37,188
			Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	450	450	900	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	710.000						

			- Pemeliharaan Rescue Boat	-	2,900	2,900	4,900	4,900	18,500	
			- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500.000	800	1,050	1,050	1,300	4,750	
			- Pemeliharaan Rubber Boat	10.000	180	200	312	362	1,225	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat	740.000						
			- Pemeliharaan Rescue Car	160.	520	552	595	675	2,702	
			- Pemeliharaan Rescue Truck	50	50	50	55	60	265	
			- Pemeliharaan Rescue Escavator	50						
			- Pemeliharaan MVL	50.						
			- Pemeliharaan Motor Lapangan	40						
			- Pemeliharaan ATV	40						
			- Pemeliharaan ATV Truck Carier	40						
			- Pemeliharaan Beach Patrol	25						
			- Pemeliharaan Trailer Pump	40						
			- Pemeliharaan Multirole TV	75						
			- Pemeliharaan DST Equipment	50						
			- Pemeliharaan Truck Angkut Personil	80	240	297	340	360	1,325	
			Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	75	1,000	1,000	1,500	1,500	6,000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	5,200
			Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan	200	200	400	600	800	2,200	
			Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	

			Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	300	300	600	900	900	3,000	
		Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan								
		Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	1.250	1.250	1.450	1.450	1.650	7,050	27,623
			Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	611	200	250	300	350	1,300	
			Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	100	100	125	125	150	600	
			Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	150	150	200	200	250	950	
		Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan								
		Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi	210	210	275	275	300	1,270	2,925
			Pengadaan peralatan komunikasi	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-	
Total Alokasi Pendanaan				12.958.	12.958	13.250	13.250	14.500	66916	162,367

BAB V
PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja *(Performance plan)*
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran *(Workplan & Budget)*
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja *(Performance Agreement)*
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Yogyakarta, Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta

Kamal Riswandi. S.E
Penata (III/c)